

Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kantor Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja

Dina Ramba¹ dan Petrus Rante Linggi²

¹)Dosen UKI Toraja, ²)Alumni UKI Toraja

ABSTRAK

Salah satu sumber penerimaan Negara adalah penerimaan Negara bukan pajak yang bersumber dari perusahaan jasa penerbangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan Negara bukan pajak yang dilaksanakan di Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja yang berlangsung mulai Juni sampai September 2011.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari target penerimaan yang dibebankan untuk tahun 2011 sebesar Rp.41.000.000 hanya dapat di realisasikan sebesar Rp.20.315.100 atau sebesar 49,55% saja.

Realisasi penerimaan ini bersumber dari pelayanan jasa penerbangan (PJP), pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U), pelayanan jasa pendaratan penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U), pelayanan jasa pemakai konter dan pelayanan jasa atas penggunaan Bandar Udara diluar jam operasi.

Kata Kunci : Bandar Udara Pongtiku, Bukan Pajak, Penerimaan Negara

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan Negara yang merupakan instrument bagi pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan Negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. oleh karena itu, peranan penerimaan Negara bukan pajak dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang dimaksud “Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan” maksud dan tujuan perumusan Undang-Undang penerimaan Negara bukan pajak adalah untuk menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan Negara bukan pajak dan ketertiban administrasi

pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak serta penyetoran penerimaan Negara bukan pajak ke Kas Negara untuk menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan serta petunjuk pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kantor Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menagih segala jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atas pelayanan/jasa yang diberikan kepada pengguna jasa di Bandar Udara Pongtiku sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa penerimaan Negara bukan pajak pada Kantor Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja merupakan pendapatan bagi Negara maka pengelolaan penerimaan Negara tersebut sangat perlu diefektifkan dalam pelaksanaannya agar target penerimaan Negara bukan pajak dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah penerimaan Negara bukan pajak pada Kantor Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2011.

Hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai informasi bagi pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan secara khusus untuk Kementerian Perhubungan dalam mengefektifkan penerimaan Negara bukan pajak.

Penelitian ini dilaksanakan di Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja yang berlangsung mulai bulan Juni sampai September 2011.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penulis mengamati, mencatat, dan menganalisis penerimaan negara bukan pajak pada Kantor Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja tahun 2011.

Teknik Analisis Data yang digunakan

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah pengukuran jumlah penerimaan Negara bukan pajak pada Kantor Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi (Rp)}}{\text{Target (Rp)}} \times 100\%$$

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Bandar Udara Pongtiku

Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang terletak di Rantetayo, Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo ± 9 km dari kota Makale yang dapat dijangkau kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Sejak tahun 1986 Bandar Udara Pongtiku dikelola oleh Departemen Perhubungan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kantor Wilayah XXIII Propinsi Sulawesi Selatan. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka pengelolaan Bandar Udara Pongtiku di ambil alih oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Berdasarkan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara di mana Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja termasuk Bandar Udara Kelas III. dengan panjang Landasan 1.300 meter dan Lebar 23 meter.

Keadaan Geografi

Bandar Udara Pongtiku Tana Toraja berada di atas lahan seluas 409.557 M2 dengan ketinggian elevasi 821 meter di atas permukaan laut dan Azimut 120 ° - 300 ° pada koordinat 03 °.02'.33" S dan 119 °.49'.15" E.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara. maka struktur Organisasi Kantor Bandar Udara Pongtiku sebagai berikut :

- a. Kepala Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan, melaksanakan kegiatan operasional keselamatan penerbangan, pelayanan jasa kebandarudaraan, pengembangan, perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana jasa penunjang kegiatan penerbangan di bandar udara.
- b. Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan bandar udara serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan, pengembangan, perawatan/pemeliharaan dan pengusaha jasa fasilitas pokok bandar udara dan jasa penunjang kegiatan penerbangan dan bandar udara.
- c. Subseksi Keamanan dan Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas melakukan kegiatan operasional keamanan bandar udara dan angkutan udara, pengawasan dan pengendalian keamanan penerbangan, kegiatan operasional keselamatan bandar udara dan angkutan udara, pelayanan navigasi serta pengawasan dan pengendalian keselamatan penerbangan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerbangan pada Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja tahun 2011 diterbangi pesawat berjadwal dan tidak berjadwal, pesawat berjadwal yang melayani penerbangan perintis di

Bandar Udara Pongtiku tahun 2011 yakni perusahaan penerbangan PT. Sabang Merauke Air Charter dengan frekuensi penerbangan tiga kali seminggu sesuai jadual pada tabel di bawah ini :

Tabel 6
Jadual Penerbangan Perintis pada Bandar Udara Pongtiku Tahun 2011

Nomor	Hari	Route	Jam	Keterangan
1.	Selasa	Makassar - Toraja Toraja - Samarinda Samarinda - Toraja Toraja - Makassar	09 : 15 10 : 30 12 : 30 14 : 10	
2.	Jum'at	Makassar - Toraja Toraja - Samarinda	13 : 00 14 : 10	Ron
3.	Sabtu	Samarinda - Toraja Toraja - Bua Bua - Kendari Kendari - Bua Bua - Toraja Toraja - Makassar	08 : 00 09 : 45 10 : 20 12 : 30 13 : 55 14 : 30	

Sumber data : Jadual Penerbangan PT. SMAC Tahun 2011

Berdasarkan Tabel 6 di atas ada tiga route penerbangan pada Bandar Udara Pongtiku Tana Toraja yakni Makassar – Toraja, Toraja –

Samarinda dan Toraja – Bua. Harga ticket pesawat PT. Sabang Merauke Air Charter dari/ke Tana Toraja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7
Harga Tiket Pesawat PT. Sabang Merauke Air Charter
Pada Bandar Udara Pongtiku Tahun 2011

Route	Fare		PPN (10%)		IWJR	Amount/Jumlah	
	Adult/Chd	Inf	A/C	I		A/C	I
Makassar - Toraja	200.000	20.000	20.000	2.000	5.000	225.000	27.000
Toraja - Samarinda	275.000	27.500	27.500	2.750	5.000	307.500	35.250
Toraja - Bua	125.000	12.500	12.500	1.250	5.000	142.500	18.750

Sumber Data : Harga Ticket PT. Sabang Merauke Air Charter Tahun 2011.

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat di ketahui bahwa harga ticket pesawat udara dari/ke Tana Toraja masih sangat rendah jika dibandingkan dengan harga ticket di Bandar Udara yang lain, hal ini disebabkan karena penerbangan yang melayani route dari/ke Tana Toraja masih di subsidi oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kantor Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2011 terdapat target penerimaan Negara bukan pajak yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2011. Untuk mencapai

target tersebut Kantor Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja menagih/memungut pajak kepada pengguna jasa di bandar udara baik perorangan atau badan usaha, pelayanan jasa di Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja seperti Pelayanan jasa penerbangan, Pelayanan jasa penumpang pesawat udara, Pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, Pelayanan jasa pemakaian konter, Pelayanan jasa atas penggunaan bandar udara diluar jam operasi dan sewa-sewa dan tanda masuk kawasan terbatas di bandar udara. Tarif penerimaan Negara bukan pajak di tagih oleh Bendahara Penerima berdasarkan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan.

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja tahun 2011 yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0690/022-05.2.01/23/2011 tanggal, 20 Desember 2010, akan direalisasikan selama satu tahun mulai bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 untuk mencapai target tersebut Kantor Bandar Udara Pongtiku menagih/memungut jasa bandar udara atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa di Bandar Udara Pongtiku antara lain :

a. Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP).

- b. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U).
- c. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U).
- d. Pelayanan Jasa Pemakaian Konter.
- e. Pelayanan Jasa atas Penggunaan Bandar Udara diluar Jam Operasi.
- f. Sewa-sewa dan Tanda Masuk Kawasan Terbatas.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Kantor Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2011 penerimaan Negara bukan pajak ditargetkan sebesar Rp. 41.000.000,- target tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 8
Target Penerimaan Negara Bukan Pajak

Nomor	Bulan	Target per bulan
1.	Januari	Rp. 3.417.000,-
2.	Pebruari	Rp. 3.417.000,-
3.	Maret	Rp. 3.417.000,-
4.	April	Rp. 3.417.000,-
5.	Mei	Rp. 3.417.000,-
6.	Juni	Rp. 3.417.000,-
7.	Juli	Rp. 3.417.000,-
8.	Agustus	Rp. 3.417.000,-
9.	September	Rp. 3.417.000,-
10.	Oktober	Rp. 3.417.000,-
11.	Nopember	Rp. 3.417.000,-
12.	Desember	Rp. 3.413.000,-
	Jumlah	Rp. 41.000.000,-

Sumber data : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bandar Udara Pongtiku.

Delapan jenis penerimaan Negara bukan pajak yang ditagih/dipungut pada Kantor Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan, ada dua jenis sumber penerimaan Negara bukan pajak pada Kantor Bandar Udara Pongtiku yang tidak tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 seperti Penerimaan jasa giro dan Sewa rumah dinas.

Penerimaan jasa giro pada bulan Maret sebesar Rp. 54.084,- pada Kantor Bandar Udara Pongtiku diperoleh atas hasil penyimpanan uang Negara di rekening Bendahara Pengeluaran Kantor Bandar Udara Pongtiku, sedangkan penerimaan sewa

rumah dinas mulai dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 sebesar Rp. 1.430.136,- ditagih/dipotong kepada Pegawai Negeri Sipil yang menempati rumah dinas melalui gaji setiap bulan untuk disetor ke kas Negara sebagai penerimaan Negara bukan pajak.

Pada bulan Pebruari tahun 2011 penerimaan Negara sangat rendah hanya terealisasi sebesar Rp. 201.760,- dari target sebesar Rp. 3.417.000,- atau 5,90 % dari total target yang direncanakan, hal ini disebabkan karena pada bulan Pebruari 2011 pesawat yang melayani penerbangan perintis pada Bandar Udara Pongtiku yakni Perusahaan Penerbangan PT. Sabang Merauke Air Charter (PT.SMAC) sedang dalam perbaikan/perawatan (maintenance) sehingga ada beberapa jenis penerimaan Negara bukan pajak

bulan Pebruari 2011 pada Kantor Bandar Udara Pongtiku tidak terealisasi/kosong. Pada bulan Mei tahun 2011 jenis penerimaan seperti Pelayanan jasa penerbangan, Pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, Pelayanan jasa garbarata dan konter, Jasa bandar udara di luar jam operasi dan Penerimaan sewa dan tanda masuk kawasan terbatas bandar udara tidak terealisasi/kosong disebabkan karena pesawat yang melayani penerbangan perintis pada Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja sedang diperbaiki karena ada gangguan teknis pada mesin pesawat. Sedangkan pada bulan Oktober 2011 terdapat jenis penerimaan Negara bukan pajak tidak terealisasi/kosong pada Kantor Bandar Udara Pongtiku disebabkan karena pesawat yang melayani penerbangan perintis mengalami insiden atau kecelakaan di Bandara Internasional Sultan Hasanddin Makassar

sehingga pesawat dilarang terbang karena sedang dalam proses pemeriksaan oleh instansi terkait. Pada bulan Nopember 2011 penerimaan Negara bukan pajak pada Kantor Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja terealisasi sebesar Rp. 3.315.907,- atau 97,04 % jika di bandingkan dengan target pada bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 3.417.000,- target pada bulan Nopember 2011 hampir tercapai karena pada saat itu penumpang pesawat udara dari/ke Tana Toraja mengalami peningkatan sehingga penerimaan Jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) meningkat, Berdasarkan laporan bulanan Kantor Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja tentang penerimaan Negara bukan pajak untuk tahun 2011, penerimaan Negara terealisasi sebesar Rp. 20.315.100 atau 49,55 % dari total target yang direncanakan sebesar Rp. 41.000.000,- realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 9
Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Nomor	Bulan	Target	Realisasi	Persentase %
1.	Januari	Rp. 3.417.000,-	Rp. 556.520,-	16,29 %
2.	Pebruari	Rp. 3.417.000,-	Rp. 201.760,-	5,90 %
3.	Maret	Rp. 3.417.000,-	Rp. 1.879.204,-	55,00 %
4.	April	Rp. 3.417.000,-	Rp. 733.880,-	21,48 %
5.	Mei	Rp. 3.417.000,-	Rp. 762.887,-	22,33 %
6.	Juni	Rp. 3.417.000,-	Rp. 2.165.367,-	63,37 %
7.	Juli	Rp. 3.417.000,-	Rp. 1.429.527,-	41,84 %
8.	Agustus	Rp. 3.417.000,-	Rp. 2.986.774,-	87,41 %
9.	September	Rp. 3.417.000,-	Rp. 2.503.720,-	73,27 %
10.	Oktober	Rp. 3.417.000,-	Rp. 862.887,-	25,25 %
11.	Nopember	Rp. 3.417.000,-	Rp. 3.315.927,-	97,04 %
12.	Desember	Rp. 3.413.000,-	Rp. 2.916.647,-	85,46 %
	Jumlah	Rp. 41.000.000,-	Rp. 20.315.100,-	49,55 %

Sumber Data : Laporan Bulanan Kantor Bandar Udara Pongtiku Tahun 2011

Berdasarkan tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa penerimaan Negara bukan pajak di Kantor Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2011 adalah total target penerimaan Negara bukan pajak direncanakan sebesar Rp. 41.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.315.100,- atau 49,55 % dari total target yang direncanakan. Persentase penerimaan Negara bukan pajak pada Kantor Bandar Udara Pongtiku terhadap realisasi target penerimaan Negara adalah sebagai berikut :

$$\frac{Rp. 20.315.100,-}{Rp. 41.000.000,-} \times 100 = 49,55 \%$$

Dengan melihat target dan realisasi penerimaan Negara bukan pajak pada Kantor Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja tahun 2011 maka penerimaan Negara sebesar 49,55 %. Berdasarkan laporan tahunan pada Kantor Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja tahun 2011 penerimaan Negara bukan pajak yang tagih/dipungut oleh Bendahara Penerima terhadap pengguna jasa pada Kantor Bandar Udara Pongtiku mulai bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 penerimaan Negara yang dipungut jika dibandingkan dengan target penerimaan perbulan yang direncanakan rata-rata sebesar Rp. 3.417.000,- jadi realisasi penerimaan Negara bukan pajak pada Kantor

Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja mulai bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 realisasi penerimaan Negara tidak pernah mencapai sebesar target yang direncanakan setiap bulan.

Jadi Penerimaan Bukan Negara Pajak tahun 2011 di Kantor Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja tidak mencapai target, nampaknya hal ini disebabkan berbagai macam faktor antara lain :

- a. Pesawat yang melayani penerbangan perintis di Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja sering mengalami gangguan teknis sehingga penerbangan tidak lancar.
- b. Masyarakat dari/ke Tana Toraja masih sangat kurang yang menggunakan pesawat udara.
- c. Tempat penyimpanan pesawat udara di Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja belum ada, sehingga jika ada pesawat yang tinggal/bermalam tidak dapat dikenakan biaya penempatan dan penyimpanan karena belum ada tempat untuk penyimpanan pesawat.
- d. Pesawat yang melayani penerbangan perintis di Bandar Udara Pongtiku adalah pesawat kecil sehingga masyarakat takut untuk menggunakan pesawat udara tersebut.

Upaya Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja di tagih oleh Bendahara Penerima yang diangkat oleh Menteri Perhubungan setiap tahun anggaran atas usulan Kepala Bandar Udara Pongtiku, Bendahara Penerima diberi tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan dan membukukan semua jenis penerimaan Negara serta mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan Negara pada Kantor Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyediaan Karcis

Karcis merupakan alat tukar yang dipakai oleh Bendahara Penerima dengan uang yang dibayar oleh para pengguna jasa bandar udara seperti pas masuk orang dan kendaraan, untuk pembayaran pas masuk bandar udara bisa dibayar per mingguan, bulanan atau tahunan sesuai kesepakatan dengan Kepala Bandar Udara Pongtiku.

Menatausahakan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Bendahara Penerima dalam menatausahakan penerimaan Negara wajib membukukan seluruh penerimaan Negara ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu sesuai dengan bukti-bukti/dokumen pembayaran/tagihan serta menyimpan seluruh bukti-bukti/dokumen tersebut.

Penyetoran ke Kas Negara

Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja yang sudah di tagih/dipungut oleh Bendahara Penerima setelah dibukukan selanjutnya disetor ke Kas Negara di Bank Pemerintah atau Bank Swasta yang tunjuk oleh Pemerintah sebagai tempat penyetoran penerimaan Negara bukan pajak dengan menggunakan blangko Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), bukti setoran PNPB tersebut dicopy untuk dilampirkan dalam laporan bulanan yang di sampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan c.q Kepala Biro Keuangan dan Inspektur Jenderal Perhubungan Udara, seluruh penerimaan Negara yang ditagih/ditarik oleh Bendahara Penerima Bandar Udara Pongtiku harus dipertanggungjawabkan dan menyampaikan laporan penerimaan, penyetoran PNPB setiap bulan berikutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan Negara bukan pajak pada Kantor Bandar Udara Pongtiku Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2011 merupakan salah satu sumber penerimaan Negara guna menunjang pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
2. Realisasi penerimaan Negara bukan pajak pada tahun 2011 sebesar Rp. 20.315.100,- atau 49,55 % dari target sebesar Rp. 41.000.000,- ini berarti bahwa penerimaan Negara pada Kantor Bandar Udara Pongtiku Tana Toraja masih sangat rendah.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan yang telah dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat hendaknya harus mengupayakan pengembangan Bandar Udara Pongtiku agar bisa didarati oleh pesawat berbadan lebar dengan kapasitas penumpang yang lebih banyak, dengan demikian penerimaan Negara bukan pajak bisa meningkat.
2. Informasi jadwal penerbangan dan besarnya tarif perlu disebarluaskan baik melalui media cetak maupun media elektronik sehingga masyarakat pengguna jasa angkutan udara menjadi lebih tahu.
3. Perusahaan penerbangan agar mampu meminimalkan kerusakan pada mesin pesawat sehingga mampu mengurangi resiko pembatalan penerbangan akibat kerusakan mesin dari jadwal yang telah ditetapkan.
4. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan dalam menyusun program kedepan memprioritaskan pembangunan tempat penyimpanan pesawat udara di Bandar Udara Pongtiku.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara hendaknya perlu melakukan koordinasi dengan semua instansi yang ada dibawahnya untuk

memcoba mengalihkan perjalanan dinas memakai angkutan darat menjadi angkutan udara.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang *Penerimaan Negara Bukan Pajak*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,Ak, 2009 *Perpajakan*, Jakarta.

Biro Hukum Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, 1998, *Himpunan Peraturan Bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta Penerimaan Lain-lain*, Makassar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang *Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan*.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2008 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara*.